



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 327 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terus meningkat yang berakibat menimbulkan kerugian material yang cukup besar dan juga kematian serta telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota segera membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai upaya pencegahan wabah penyakit tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Keputusan Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 440/20.2332/Sekr-RO.Pem, Tanggal 3 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 313 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bolaang Mongondow dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 08 April 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 327 TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	ANGGOTA	PEJABAT TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Ketua	1) Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2) Mongoosekan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan; 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4) Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5) Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tingkat Kabupaten.
2.	1) Kapolres Bolaang Mongondow 2) Komandan KODIM 1303/BM 3) Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Wakil 1 Wakil 2 Wakil 3	Mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Pelaksana Harian	Mengorganisasikan dan melaksanakan rencana strategis dan taktis serta mengendalikan Operasi Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> ;
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretariat	1) Administrasi surat menyurat 2) Kegiatan protokoler; dan 3) Dukungan Kesekretariatan

NO.	ANGGOTA	PEJABAT TUGAS	URAIAN TUGAS
5.	1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Unsur dari Wartawan/Jurnalist Biro Bolaang Mongondow	Humas	1) Komunikasi publik; 2) Agenda setting; 3) Strategi komunikasi; 4) Media monitoring; dan
6.	Direktur RSUD Datoe Binangkang	Humas	Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berwenang dan berkompeten menyampaikan perkembangan data penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> , menyampaikan himbauan, konferensi pers, menanggapi pertanyaan seputar <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dari pihak lain termasuk masyarakat, serta memberikan tanggapan ke publik yang bersifat klarifikasi atau bantahan
7.	1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Unsur TNI KODIM 1303/BM 3) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bolaang Mongondow 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 5) Unsur Akademisi	Perencanaan, data, pakar dan analisis	1) Pengumpulan data; 2) Analisa; 3) Kajian; 4) <i>Policy brief</i> ; 5) Protokol nasional; 6) Perencanaan; dan 7) Laporan capaian.
8.	1) Kepala Dinas Kesehatan 2) Direktur RSUD Datoe Binangkang 3) Unsur TNI KODIM 1303/BM	Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di Kabupaten Bolaang Mongondow


NO.	ANGGOTA	PEJABAT TUGAS	URAIAN TUGAS
	4) Unsur Polres Bolaang Mongondow 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow		
9.	1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow 4) Kantor Urusan Agama Kabupaten Bolaang Mongondow 5) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow 6) Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow 7) Unsur TNI KODIM 1303/BM 8) Unsur Polres Bolaang Mongondow 9) Unsur LSM	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
10.	1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow	Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

NO.	ANGGOTA	PEJABAT TUGAS	URAIAN TUGAS
	3) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow 4) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow 6) Unsur TNI KODIM 1303/BM 7) Unsur Polres Bolaang Mongondow 8) Unsur LSM 9) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bolaang Mongondow 10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
11.	1) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow 4) PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow 5) Unsur TNI KODIM 1303/BM 6) Unsur Polres Bolaang Mongondow 7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow 8) Unsur PLN di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pemulihan dan layanan dasar	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

NO.	ANGGOTA	PEJABAT TUGAS	URAIAN TUGAS
12.	1) Unsur TNI KODIM 1303/BM 2) Unsur Polres Bolaang Mongondow 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow	Pengamanan dan penegakan hukum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Logistik	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan dan perlengkapan darurat di Kabupaten Bolaang Mongondow
14.	1) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow 3) PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow 4) Unsur TNI KODIM 1303/BM 5) Unsur Polres Bolaang Mongondow	Penyiapan potensi sumber daya daerah	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah
15.	1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow	Penyiapan dan penggunaan alat kesehatan	Menyediakan logistik peralatan dan perlengkapan darurat di Kabupaten Bolaang Mongondow

NO.	ANGGOTA	PEJABAT TUGAS	URAIAN TUGAS
	6) Unsur TNI KODIM 1303/BM 7) Unsur Polres Bolaang Mongondow 8) Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bolaang Mongondow		
16.	1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Unsur Kodim 1303 Bolaang Mongondow 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Administrasi	Tata usaha administrasi
17.	1) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow 4) PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow	Keuangan	1) Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2) Sumber pendanaan
18.	1) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 3) Kejaksaan Negeri Kotamobagu	Akuntabilitas dan pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja

NO.	ANGGOTA	PEJABAT TUGAS	URAIAN TUGAS
19.	1) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Unsur Kodim 1303/BM 3) Unsur Polres Bolaang mongondow 4) Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow 5) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow	Pusdalops Pusdalops	1) Pengumpulan dan pengelolaan data (database); 2) Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan 3) Pelaporan 1) Pengumpulan dan pengelolaan data (database); 2) Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan 3) Pelaporan

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI EPREDJO MOKOAGOW